

M E T A D A T A

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Uang Primer
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik - Divisi Statistik Moneter dan Fiskal
3	Alamat : Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 14-15 : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
4	Contact : BICARA
5	Nomor Telp : 131 (pulsa lokal), 1500131 (dari luar negeri)
6	Nomor Fax : -
7	Email : bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Uang Primer merupakan kewajiban bank sentral (BI) kepada bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan sektor swasta (tidak termasuk Pemerintah Pusat dan luar negeri).</p>	
CAKUPAN DATA	
<p>Data Neraca Analitis Otoritas Moneter (Uang Primer) disajikan berdasarkan komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Komponen uang primer terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uang Kartal yang Diedarkan, berupa Uang Kartal di luar Bank Umum dan BPR serta Kas Bank Umum dan BPR• Saldo Giro Positif Bank Umum pada BI (dalam Rupiah)• Giro Sektor Swasta di BI. <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi Uang Primer ditampilkan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktiva Luar Negeri Bersih (<i>Net Foreign Assets/NFA</i>)• Tagihan Kepada Bank Umum dan BPR• Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (<i>Net Claims on Central Government/NCG</i>)• Tagihan kepada Sektor Lainnya (Lembaga Keuangan Lainnya, Pemerintah Daerah, Perusahaan Bukan Keuangan Milik Negara (BUMN), serta Sektor Swasta)• Operasi Pasar Terbuka (<i>Open Market Operation/OMO</i>)• Kewajiban Lainnya kepada Bank Umum dan BPR• Simpanan Termasuk Uang Beredar• Simpanan Tidak Termasuk Uang Beredar• Saham dan Modal Lainnya• Lainnya Bersih (<i>Net Other Items/NOI</i>)	

<p>Satuan: Seluruh data dinyatakan dalam miliar</p> <p>Valuta : Rupiah dan % (yoy)</p>
PERIODISASI PUBLIKASI
Bulanan
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI
<p>1 (satu) minggu setelah akhir bulan laporan (web)</p> <p>2 (dua) minggu setelah akhir bulan laporan (CD dan Publikasi Cetak)</p>
JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)
ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.
SUMBER DATA
<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia: Neraca BI • Bank Umum: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) • BPR: Laporan Bulanan BPR (LBPR).
METODOLOGI
<p>Konsep dan Definisi:</p> <p>Konsep Penyusunan Neraca Analitis Otoritas Moneter disusun dengan mengacu pada <i>Monetary and Financial Statistics Manual & Compilation Guide</i> (MFSMCG) yang diterbitkan <i>International Monetary Fund (IMF)</i>, Edisi tahun 2016.</p> <p>Definisi dari komponen uang primer sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh BI sebagai alat pembayaran yang sah. • Saldo Giro Rupiah Bank Umum pada BI adalah penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah pada BI. Saldo giro ini antara lain dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM). • Simpanan Sektor Swasta pada BI adalah simpanan sektor swasta dalam rupiah pada BI. <p>Dalam perhitungan GWM Sekunder SBI dan SDBI menjadi bagian dari cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dan besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).</p>

Definisi dari faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer sbb:

- **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- **Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
- **Aktiva Luar Negeri Bersih/Net Foreign Asset (NFA)** adalah tagihan bersih BI kepada bukan penduduk yang merupakan selisih dari aktiva luar negeri dan pasiva luar negeri.
- **Aktiva Luar Negeri** adalah tagihan BI kepada bukan penduduk, baik rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari emas, *special drawing right (SDR)*, *reserves position in the fund*, uang kertas asing, giro, deposito berjangka, dan surat-surat berharga.
- **Pasiva Luar Negeri** adalah kewajiban BI kepada bukan penduduk, baik rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari rekening giro IMF, rekening giro, dan pasiva lainnya.
- **Bukan Penduduk** adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.
- **Tagihan Bersih pada Pemerintah Pusat** yaitu selisih dari tagihan pada Pemerintah Pusat dan rekening Pemerintah Pusat pada BI.
- **Tagihan pada Pemerintah Pusat** adalah tagihan BI kepada Pemerintah Pusat, antara lain tagihan karena kepemilikan surat utang pemerintah, dan tagihan karena keanggotaan pemerintah dalam lembaga keuangan internasional.
- **Kewajiban kepada Pemerintah** adalah kewajiban BI kepada Pemerintah Pusat baik dalam rupiah maupun valuta asing berupa rekening kas umum negara (RKUN), dan rekening penempatan pemerintah.
- **Pemerintah Pusat** adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya kementerian-kementerian, termasuk perwakilan dan kantor-kantor vertikal di bawahnya di daerah-daerah yang keuangannya merupakan bagian dari APBN.
- **Rekening kas umum negara (RKUN)** adalah rekening yang menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
- **Tagihan kepada Bank Umum dan BPR** yaitu tagihan BI pada bank umum dan BPR, baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari Kredit Likuiditas BI (KLBI), Bantuan Likuiditas BI (BLBI), dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), serta tagihan lainnya.
- **KLBI** adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada bank umum, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek nasabahnya, khususnya proyek-proyek yang berkaitan dengan

program pemerintah, misalnya Kredit Usaha Tani (KUT), kredit koperasi, pengadaan pangan dan gula (Bulog), dan investasi.

- **BLBI** adalah kredit yang diberikan oleh BI kepada Bank Umum, yang mengalami kesulitan keuangan karena mengalami *mismatch* pada saat krisis ekonomi. Sejak pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemberian KLBI dan BLBI sudah tidak diperbolehkan lagi.
- **FPJP** adalah fasilitas pendanaan dari BI kepada bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- **Tagihan kepada Sektor Lainnya** adalah tagihan BI dalam bentuk pinjaman yang diberikan (Kredit) dan tagihan lainnya (antara lain uang muka dan pinjaman lainnya) kepada lembaga keuangan lainnya, Pemerintah Daerah, perusahaan bukan lembaga keuangan BUMN, dan sektor swasta.
- **Lembaga Keuangan Lainnya** terdiri dari lembaga keuangan bukan bank (LKNB) antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan reksadana.
- **OM** adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui OPT dan koridor suku bunga (*standing facility*). Kegiatan OPT antara lain penerbitan SBI, repo, reverse repo, pembelian dan penjualan SBN, dan *term deposit*. Adapun kegiatan *standing facility* meliputi *lending facility* dan *deposit facility*. Sebelum Juli 2010, OPT antara lain terdiri dari SBI, repo, reverse repo SUN, pembelian dan penjualan SUN, FTO dan FASBI.
- **SBIS** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.
- **Repo** adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OM kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OM.
- **Term deposit** adalah penempatan dana milik peserta OPT secara berjangka di BI.
- **Deposit facility** adalah penempatan dana dalam rupiah oleh bank di BI dalam rangka operasi moneter.
- **FASBI** adalah fasilitas yang disediakan BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam mata uang rupiah di BI.
- **FTO** adalah transaksi yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh BI.
- **Kewajiban Lainnya kepada Bank Umum dan BPR** adalah kewajiban BI terkait dengan penempatan bank umum dan BPR dalam bentuk giro valas di BI yang terkait dengan pemenuhan kewajiban GWM valas.
- **Saham dan Modal Lainnya** adalah modal dan cadangan yang dihimpun oleh BI yang terdiri dari modal, cadangan umum dan cadangan tujuan.
- **Lainnya Bersih** adalah selisih dari aktiva lainnya dan pasiva lainnya.

Metode pengumpulan data :

Data berasal dari neraca BI .

Metode penghitungan Neraca Analitis Otoritas Moneter :

Data disusun dengan cara mengelompokkan pos-pos dari neraca BI berdasarkan instrumen dan *counterparty* sehingga menghasilkan *sectoral balance sheet central bank (SBS-CB)*. Selanjutnya *SBS-CB* tersebut diproses untuk menghasilkan Neraca Analitis Otoritas Moneter/*Central Bank Survey (CBS)*.

Metode Pencatatan :

Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi BI (PAKBI) yang sejalan dengan *International Accounting Standard (IAS)*. Penerimaan dan pengeluaran menggunakan metode pencatatan *accrual basis*. Data SBI disajikan berdasarkan nilai pasar (*market value*). Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

INTEGRITAS DATA

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru dikeluarkan untuk pertama kali.

AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Website BI (<http://www.bi.go.id>)
- Publikasi SEKI (cetak maupun CD)